

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : Kep. 2020/101A/1/92

tentang :

Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Perguruan Advent Ciracas
tanggal 18 Mei 1992 nomor : 04-K/05/92
tentang Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb. :

- Nama Yayasan/ : Masehi Advent Hari
Badan Penyelenggara : Ketujuh
- Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 26
- Penanggung jawab : Ny. F. Harianja
- Akte Yayasan/ : Nomor : 59
Badan Penyelenggara : tanggal 28 April 1987
Notaris : Samsul Hadi SH.
di : Jakarta
SD ADVENT CIRACAS
- Nama sekolah : ~
- R u m p u n : 07.00 - 13.00
- Waktu belajar : Milik Yayasan
- Status gedung : Jl. Raya Bogor Km. 26 Kec.
- Alamat sekolah : Dasar Rebo Jakarta - Timur.

- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1991/1992
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- Ketiga : Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila : 1992
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran
Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Kempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Juni 1992

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

Drs. H. Taling Karnadinata

NIP. 130 055 833



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor *75-10001*

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 071/SD/PAC/JT/S/IV/2013 tanggal 17 April 2013 dan Surat Rekomendasi dari Kepala Suku Dinas Pendidikan /Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 2293/1.851.2.027 tanggal 30 Juli 2013 serta hasil penelitian, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN GEREJA MASEHI ADVENT HARI KE 7

Nama Sekolah : SDS ADVENT CIRACAS
Alamat : Jl. Raya Bogor KM. 26 No. 15
Kec. Ciracas, Jakarta Timur
Kepala Sekolah : Darwin Sagala, S.Pd
Ketua Yayasan : A. J. Simanjuntak

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juni 2018 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal *10*

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd
NIP 196111091987031005